



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan Khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Sungguminasa;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 05 Maret 2008;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Pao pao Permai Blok G12 No.05 Kel.Tombolo  
Kec.sombaopu kab.gowa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Bahwa tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ridwan Syarif, S.H.,M.H, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum di Pusat Kajian dan bantuan Hukum (PKBH) Sulawesi Selatan, yang beralamat di Jl. Daeng Tata, Kompleks Ruko Perumahan Permata Mutiara Blok B No.11, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 409/Pid/2024/KB tertanggal 20 Agustus 2024, setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara; Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak. oleh karena itu dengan pidana pembinaan selama 6 (enam) bulan di LPKS dalam hal ini di sentra wijaya kota Makassar.
3. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan " Anak", dari seluruh dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.38 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Hertasning Kel. Bonto Makkio Kec. Rappocini Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban sedang mengemudikan mobil dari Jl. Tamalate Kota Makassar dan saat melintas di Jl. Hertasning Kel. Bonto Makkio Kec. Rappocini Kota Makassar terdakwa melihat mobil yang ditumpangi oleh Anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.229/UM/CS/2008) bersama keluarganya yakni saksi (ibu kandung korban Anak), Saksi (kakak ipar korban Anak) dan Saksi (kakak kandung korban Anak) yang mana mobil tersebut dikemudikan oleh saksi dan karena macet kemudian saksi korban memepet mobil yang ditumpangi

Halaman 2 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak sehingga Saksi mengarahkan mobilnya ke kanan namun saksi korban juga mengarahkan mobilnya ke kanan dan saat Saksi mengarahkan mobilnya ke kiri maka saksi korban juga mengarahkan mobilnya ke kiri, kemudian Saksi menghentikan mobilnya dan saksi korban juga menghentikan mobilnya didepan mobil Saksi setelah itu sSaksi (orangtua pelaku Anak) turun dari mobil dan menghampiri terdakwa dan diikuti oleh Anak kemudian terjadi perselisihan antara Anak dengan saksi korban, dan saat saksi korban melihat Saksi membawa kunci roda sehingga saksi korban menghindar dan mengambil 1 (satu) bilah badik dari dalam mobilnya dan setelah itu saksi korban kembali mendatangi Anak, melihat saksi korban mendatanginya sehingga Anak langsung mengambil kunci roda dari tangan Saksi dan langsung memukulkan kunci roda tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (astu) kali dan mengenai pada bagian kepala saksi korban, kemudian saksi korban langsung mengayunkan sebilah badik yang sedang dipegangnya kearah Anak dan mengenai pada bagian lengan kanan korban Anak, kemudian warga sekitar datang melerai dan mengambil sebilah badik milik terdakwa, selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat Anak tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala, luka gores pada daerah bawah mata kiri, luka gores pada lengan kanan bawah, luka gores pada kaki kanan bawah dan luka memar pada daerah mata bawah kiri, dan akibat luka-luka yang dialaminya tersebut sehingga saksi korban terhalang untuk melakukan aktifitasnya selama beberapa hari.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Makassar Nomor : VeR/362/II/2024/Forensik tanggal 26 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik, yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban MUHAMMAD FITRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

\* Ditemukan 1 (satu) buah luka robek pada daerah kepala depan sisi kiri dengan panjang luka 4,5 cm x 1,5 cm, luka dengan batas luka tidak tegas dan berbentuk tidak beraturan. Permukaan luka berwarna merah, terdapat pengelupasan kulit, terdapat perdarahan.

\* Ditemukan 2 (dua) buah luka di pipi kiri. Luka pertama 1 (satu) buah luka lecet gores pada daerah bawah mata kiri dengan panjang luka 1,5 cm x 0,5 cm. luka dengan batas luka tidak tegas dan berbentuk tidak

Halaman 3 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beraturan. Permukaan luka berwarna merah kehitamam, terdapat pengelupasan kulit, tidak terdapat perdarahan. Dan luka kedua 1 (satu) buah luka memar pada daerah bawah mata kiri dengan panjang luka 2 cm x 2 cm, luka dengan batas luka tidak tegas dan berbentuk tidak beraturan. Permukaan luka berwarna biru keunguan, tidak terdapat pengelupasan kulit, tidak terdapat perdarahan.

\*Ditemukan 2 (dua) buah luka lecet gores pada daerah lengan bawah dengan panjang luka pertama 0,4 cm x 0,1 cm, Panjang luka kedua 0,3 cm x 0,1 cm, luka dengan batas luka tidak tegas dan berbentuk tidak beraturan. Permukaan luka berwarna merah, tidak terdapat pengelupasan kulit, tidak terdapat perdarahan.

\*Ditemukan 1 (satu) buah luka lecet gores pada daerah kaki kanan sisi dalam dengan panjang luka 1 cm x 0,5 cm, luka dengan batas luka tidak tegas dan berbentuk tidak beraturan. Permukaan luka berwarna merah, tidak terdapat pengelupasan kulit, tidak terdapat perdarahan.

Kesimpulan :

Ditemukan 1 (satu) luka robek pada daerah kepala bagian depan sisi kiri, ditemukan 4 (empat) luka gores pada daerah bawah mata kiri, lengan kanan bawah dan kaki kanan bawah, 1 (satu) luka memar pada daerah bawah mata kiri. akibat persentuhan lainnya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Anak maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi (korban)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.38 wita bertempat di Jl. Hertasning Kel. Bonto Makkio Kec. Rappocini Kota Makassar, telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Anak;
  - Bahwa saksi kenal dengan Anak karena kami bertetangga rumah, namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
  - Bahwa pada saat itu saksi sempat menikam Anak setelah Anak memukul saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara berawal pada saat saksi sedang mengendarai mobil dari Jl. Tamalate Kota Makassar menuju ke Jl. Hertasning Kota Makassar, lalu saksi melihat mobil yang ditumpangi oleh Anak mau ke kiri dan saksi juga ke kiri dan mobil saat mobil yang Anak ke kanan maka saksi juga ke kanan, setelah itu mobil yang Anak tumpangi berhenti sehingga saksi juga berhenti didepannya lalu orangtua dari Anak turun dari mobil menuju ke saksi setelah itu tidak lama datang Anak sehingga saksi turun juga dari mobil dan saksi cekcok dengan Anak
- Bahwa Anak mengatakan mengatakan “telaso” ke saksi, setelah itu saksi menunjuk Anak sambil mengatakan “apa maksud kamu bilang begitu”, setelah itu saksi melihat ipar dari Anak membawa kunci roda sehingga saksi menghindar dan saksi kembali ke mobil namun saksi di tahan oleh orangtua dari Anak dan saksi memberontak dan langsung mengambil badik di mobil saksi lalu saksi mendatangi Anak
- Bahwa saat itulah Anak memukul kepala saksi menggunakan kunci roda lalu saksi mengayunkan badik saksi kearah Anak dan badik tersebut mengena pada bagian lengan Anak dan saksi sempat terjatuh dan salah satu warga langsung mengambil badik saksi dan selanjutnya saksi pergi dan ada juga laki laki yang menyuruh saksi pergi pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Anak memukul saksi dengan menggunakan kunci roda dan bukan Anak lempar;
- Bahwa adapun jarak saksi dengan korban Anak pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yakni sekitar 1 ½ (satu setengah meter);
- Bahwa adapun posisi saksi pada saat mengalami penganiayaan tersebut adalah saksi berada di belakang mobil saksi yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat itu Anak mengambil kunci roda dari iparnya dan posisi saksi di berada samping pintu kanan depan mobil saksi;
- Bahwa orangtua dari Anak melihat pada saat saksi dipukul oleh Anak dengan menggunakan kunci roda, karena posisi orangtua dari Anak berada didekat Anak sedangkan orangtuanya berada dibelakang saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka di kepala saksi, sehingga akibat luka yang saksi alami tersebut mengakibatkan saksi terhalang untuk melakukan pekerjaan saksi sehari-hari karena tidak bisa bawah mobil untuk ojek online sekitar 5 (lima) hari karena saksi merasakan sakit;

Halaman 5 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara saksi dengan Anak, hanya karena Anak mengatakan taelaso kepada saksi, sehingga saat itu saksi menjadi emosi kemudian ipar dari Anak mengambil kunci roda dan saksi juga mengambil sebilah badik dari atas mobil saksi, kemudian Anak mengambil kunci roda dari tangan iparnya lalu memukul saksi dengan menggunakan kunci roda tersebut sehingga saksi langsung ayunkan badik kearah Anak sampai kami sama-sama terkena, dimana saksi terkena pukulan dari Anak dengan menggunakan kunci roda sedangkan Anak terkena tikaman badik saksi;
- Bahwa pada saat itu banyak orang ditempat kejadian, namun tidak saksi mengetahui siapa orang tersebut karena orang lewat dan saksi tidak mengetahui nama-nama oang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. **Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.38 wita bertempat di Jl. Hertasning Kel. Bonto Makkio Kec. Rappocini Kota Makassar, saksi melihat seorang laki-laki yang belakangan saksi ketahui adalah Anak berdarah di bagian lengan kanannya akibat terkena tikaman, dan pada saat itu juga saksi melihat ada seorang laki-laki yang belakangan saksi ketahui adalah Anak berdarah pada bagian kepalanya;
- Bahwa pada saat itu saksi menolong Anak dan membawanya ke Rumah Sakit Grestelina Makassar untuk dilakukan pertolongan, sedangkan Anak yang saat itu kepalanya berdarah saksi suruh pergi juga ke Rumah Sakit pada saat itu;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga saksi mengetahui kalau laki-laki yang saksi tolong tersebut bernama Anak karena sebelumnya saksi sempat menanyakan namanya, sedangkan yang berdarah kepalanya saksi tidak sempat menanyakan namanya, namun setelah di Kantor Polisi maka saksi ketahui namanya yaitu adalah Anak;
- Bahwa pada saat saksi menolong Anak, saat itu banyak orang ditempat kejadian namun saksi tidak mengetahui siapa-siapa orang tersebut;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari ANAK kepada saksi bahwa pelaku yang menikamnya adalah Anak yang merupakan tetangganya sendiri;

Halaman 6 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut yang saksi dengar dari ANAK dan orangtuanya bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap ANAK karena masalah bersenggolan mobil;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ANAK mengalami luka di lengannya sebelah kanan karena banyak darahnya sedangkan yang lain saksi tidak perhatikan;
- Bahwa setelah saksi pulang dari Rumah Sakit maka saksi diberitahukan oleh seseorang kalau badik yang MUHAMMAD FITRA alias RENO gunakan untuk menikam ANAK ada yang simpan di pot bunga sehingga pada saat itu juga saksi langsung mengamankan badik tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian penganiayaan tersebut, namun saksi melihat kepala Anak berdarah karena sempat terjatuh bersama ibu dari ANAK karena ibu dari ANAK memegang Anak dari belakang, kemudian saksi mengatakan mana badiknya dan Anak mengatakan bilang sudah ada yang ambil, dan setelah itu saksi mengangkat Anak lalu saksi mengatakan kepada Anak bahwa "pergi ke rumah sakit bawah mobil ta" kemudian Anak pergi dan di situ saksi melihat ANAK berdarah di lengannya dan didekatnya ada saudara perempuan dari ANAK dan juga saksi melihat ada kunci roda didekat ANAK dan di tempat kejadian di jalan karena antara ANAK dengan Anak dekat sekali pada saat itu;
- Bahwa sesaat atau setelah kejadian tersebut saksi sementara renovasi tempat kerja kafe lalu saksi melihat banyak orang ribut sehingga saksi datang ditempat terjadinya keributan tersebut dan saat itulah saksi melihat ANAK berdarah di lengan kanannya dan juga saksi melihat Anak berdarah di kepalanya yang mana saat itu Anak sudah terjatuh bersama ibunya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat melihat siapa yang mengambil kunci roda namun saksi hanya melihat kunci roda tersebut berada didekat ANAK yang juga tidak jauh jaraknya antara ANAK dengan Korban;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang memukul Anak pada saat itu, namun setelah di Kantor Polisi maka saksi mendengar pengakuan dari ANAK kalau ANAK sempat melempar kunci roda kearah Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan dalam perkara ini, sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terjadinya penganiayaan yang dialami oleh saksi korban, dan saksi baru mengetahuinya setelah saksi korban memberitahukannya kepada saksi bahwa saksi korban telah dipukul oleh Anak;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut kemudian saksi korban memberitahukannya kepada saksi melalui telepon video call dan saat itu saksi melihat saksi korban berdarah di kepalanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan saksi hanya kenal dengan bapak dari Anak karena kami bertetangga rumah;
- Bahwa adapun saksi korban mengalami penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.38 wita bertempat di Jl. Hertrasning Kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa menurut penyampaian saksi korban kepada saksi bahwa saksi korban di pukul dengan menggunakan kunci roda mobil;
- Bahwa menurut pemberitahuan saksi korban kepada saksi bahwa Anak memukulnya dengan menggunakan kunci roda dan bukan melemparnya dengan menggunakan kunci roda;
- Bahwa menurut penyampaian saksi korban kepada saksi bahwa Anak menganiaya atau memukulnya dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa menurut penyampaian saksi korban kepada saksi bahwa pada saat kejadian tersebut banyak orang yang menyaksikan, namun orang-orang tersebut orang lewat lalu singgah namun saksi korban tidak di ketahui nama-nama orang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan Ahli di persidangan, yang menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi (Ahli Pidana)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai surat tugas menjadi saksi ahli pidana dalam perkara ini yaitu Surat Nomor : 5035 / H.02/PPs-UMI/VII/2024 Pada tanggal 18 Juli 2024;

Halaman 8 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila seorang Anak memegang kunci roda dan mengayunkan kearah korban lalu kunci roda tersebut terlepas atau terlempar kearah korban dan korban terkena kunci roda tersebut, maka hal tersebut sudah tindak pidana penganiayaan karena korban mendapatkan luka akibat adanya kunci roda tersebut;
- Bahwa dengan adanya saksi lain yang hanya mendengar dari pengakuan Anak kalau Anak hanya mengayunkan kunci roda kearah korban lalu kunci roda tersebut terlempar kearah korban dan korban terkena kunci roda tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alat bukti di kasus tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa apabila keterangan korban dan keterangan Anak berbeda maka tetap dikatakan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Anak memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi A De Charge, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi (A De Charge)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan adanya surat panggilan saksi sebagai saksi atas laporan korban tentang Penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.38 wita bertempat di Jl. Hertasning Kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak melihatnya Anak menganiaya atau memukul Korban;
- Bahwa benar saksi tidak melihatnya Anak melempar kunci roda kepada Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak mengambil kunci roda dari tangan saksi;
- Bahwa pada saat MUH. NURRISQY sudah ditikam baru MUH. NURRISQY ambil kunci roda dari tangan saksi;
- Bahwa benar kunci roda tersebut saksi ambil dari bagasi belakang mobil saksi;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga saksi mengambil kunci roda tersebut karena Anak mendatangi saksi sambil membawa sebilah badik;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga MUH. NURRISQY mengambil kunci roda tersebut dari tangan saksi karena MUH. NURRISQY telah ditikam oleh MUHAMMAD FITRA AIS RENO;

Halaman 9 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan kunci roda tersebut karena saksi tidak mengambilnya di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya saksi di atas mobil bersama Pr SITTI RAHMA, Lk. MUH NURRISQY Dan Pr REZA MUTIARA dari rumah Mertua saksi atas nama Pr. SITTI RAHMA menuju jalan kajao lalido yang bawah mobil saksi pada saat di jalan hertasning dan tiba-tiba Lk. MUHAMMAD FITRA Als RENO memeprek mobil yang saksi bawah dan saksi ke kanan Lk. MUHAMMAD FITRA Als RENO juga ke kanan dan saksi ke kiri Lk. MUHAMMAD FITRA Als RENO ke kiri juga setelah itu tiba-tiba mobil Lk. MUHAMMAD FITRA Als RENO ke depan mobil yang saksi bawah dan langsung berhenti dan mobil Lk. MUHAMMAD FITRA Als RENO dan mobil yang saksi bawah berhenti juga dan setelah itu mertua saksi turun duluan dari mobil dia ke mobil Lk. MUHAMMAD FITRA Als RENO setelah itu turun lagi Lk. MUH NURRISQY berjalan ke belakang mamanya atau mertua saksi setelah itu saksi turun setelah itu Lk. MUHAMMAD FITRA Als RENO berjalan kedepan mobilnya lalu ke pintu mobilnya sebelah kiri dan di situ dia ambil benda tajam berupa badik setelah itu dia kearah saksi dan saya langsung ambil kunci roda di mobil baru saya menghindar sambil bawa kunci roda setelah itu Lk MUHAMMAD FITRA Als RENO kembali dia kejar Lk. MUH NURRISQY setelah itu tidak lama Lk. MUH. NURRISQY ke saksi dan saksi melihat lengannya berdarah dan Lk. MUH. NURRISQY langsung mengambil kunci roda di tangan saksi dan di situ banyak orang yang saksi tidak kenal dan Lk MUH. NURRISQY mengakui kalau dia mengayunkan atau melempar kunci roda ke arah Lk. MUHAMMAD FITRA Als RENO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti sehingga dimintai keterangan dalam perkara ini, sehubungan dengan adanya laporan Anak tentang Penganiayaan yang melaporkan pelaku Anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.38 wita bertempat di Jl Hertasning Kel. Bonto Makkio Kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa benar Anak tidak melakukan penganiayaan terhadap MUHAMMAD FITRA alias RENO, namun pada saat itu Anak hanya melempar kunci roda kearah MUHAMMAD FITRA alias RENO;

Halaman 10 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak melempar kearah Anak dengan menggunakan kunci roda;
- Bahwa pada saat itu hanya Anak sendiri yang melempar kearah Anak dengan menggunakan kunci roda;
- Bahwa kunci roda yang Anak gunakan untuk melempar kearah Anak tersebut sebelumnya Anak ambil dari kakak ipar Anak yakni FAHRIZAL, yang mana saat itu kakak ipar Anak tersebut sedang memegangnya;
- Bahwa Anak tidak mengetahui bagian tubuh mana dari Anak yang terkena kunci roda yang Anak lempar tersebut, karena pada saat Anak langsung memegang lengan Anak yang berdarah karena ditikam oleh Anak dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa adapun jarak Anak dengan Anak pada saat itu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Anak melempar kunci roda tersebut kearah Anak karena Anak terlebih dahulu menikam lengan pelaku Anak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, ditempat kejadian ada ibu kandung Anak yakni SITTI RAHMAH, kakak ipar Anak yakni FAHRIZAL dan kakak kandung Anak yakni REZA MUTIARA SANI dan saat itu ada juga warga lain yang Anak tidak kenal;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Anak melempar kunci roda tersebut kearah MUHAMMAD FITRA alias RENO, karena Anak terlebih dahulu menikam saksi;
- Bahwa pada saat itu Anak sementara membawa benda tajam jenis badik sehingga orangtua Anak langsung memeluk Anak dari belakang agar Anak tidak menikam lagi pelaku Anak;
- Bahwa awalnya Anak di atas mobil bersama mama Anak kakak ipar Anak yakni FAHRIZAL dan kakak Anak yakni Pr. REZA dari rumah menuju Jl. Kajoalido Kota Makassar dan yang mengemudikan mobil adalah kakak ipar Anak atas nama FAHRISAL pada saat di Jl. Hertasning Kota Makassar maka tiba-tiba Lk. MUHAMMAD FITRA Als RENO memepet mobil yang Anak naiki menggunakan mobil dan kaka ipar Anak ke kanan Lk. MUHAMMAD FITRA Als RENO juga kekanan dan kaka ipar Anak ke kiri Lk. MUHAMMAD FITRA Als RENO ke kiri juga setelah itu tiba-tiba mobil Lk. MUHAMMAD FITRA Als RENO ke depan mobil yang Anak naiki
- Bahwa mobil Anak naiki langsung berhenti dan mobil Lk. MUHAMMAD FITRA Als RENO juga setelah itu mama Anak turun dari mobil menghapiri Lk. MUHAMMAD FITRA Als RENO dan tidak lama Anak turun kaka ipar

Halaman 11 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak turun juga dari mobil setelah itu Anak jalan ke mama Anak sampai Anak di belakan mama Anak dan Anak melihat Lk. MUHAMMAD FITRA Als RENO berdiri depan mama Anak di sampin mobil Lk MUHAMMAD FITRA Als RENO dan di situ Lk MUHAMMAD FITRA Als RENO bilang lama mako kusimpang-simpangan lama mako mau dapat di luar tidak enak sekarang karena ada macemu dan Lk MUHAMMAD FITRA Als RENO BILANG INI NOMOR Hp ku di mana mu mau tapi mama Anak bilang, sadar ko RENO tetangga jadi itu setelah itu Anak mau balik ke mobil tiba-tiba Lk MUHAMMAD FITRA Als RENO menendang sampai mama Anak kena lalu Anak tahan atau dorong dadanya Lk MUHAMMAD FITRA Als RENO

- Bahwa setelah itu Lk MUHAMMAD FITRA Als RENO berjalan kedepan mobilnya menuju arah sampin pintu kiri mobilnya Anak menghindar ke belakan mobil Anak dan mama Anak mengikuti Lk MUHAMMAD FITRA Als RENO sampai Lk MUHAMMAD FITRA Als RENO membawa badik yang dia ambil di mobilnya lalu berjalan ke arah kaka ipar Anak yang mana kaka ipar Anak berdiri disampin kanan mobil dan kaka ipar Anak lari dan setelah itu Anak di sebelah kiri mobil dan Lk MUHAMMAD FITRA Als RENO mendatangi Anak sambil bawah badik dan Anak sementara di pegang sama kaka Anak dan di situ Lk MUHAMMAD FITRA Als RENO menyerang Anak dan mengayunkan badik ke arah Anak dan Anak menghindar sampai kena dada Anak badik sampai tergores dada Anak
- Bahwa baju Anak robek tidak lama kemudian LK MUHAMMAD FIOTRA Als RENO mengayunkan lagi badiknya ke arah Anak sampai lengan kanan Anak terkena badik sampai Anak mudur dan bersentuhan dengan kaka ipar Anak di belakan mobil Anak dan di situ Anak melihat ada kunci roda di tangan kaka ipar Anak lalu Anak mengambil kunci roda di tangan kaka ipar Anak lalu kunci roda Anak ayunkan dan terlempar atau terlepas dari tangan Anak ke arah Lk MUHAMMAD FITRA Als RENO karena lengan Anak pada saat itu sudah sakit berdarah kena tikaman setelah kunci roda terlempar dan Anak pegang tangan Anak yang berdarah dan Anak melihat Lk MUHAMMAD FITRA Als RENO jatuh bersama mama Anak
- Bahwa mama Anak mendekati terus Lk MUHAMMAD FITRA Als RENO karena bawah badik dan di situ banyak orang atau mapelaku Anakrakat setelah kejadian dan di situ juga ada laki-laki menolong Anak dan membawa Anak pergi ke rumah sakit Grestelina dengan cara jalan kaki. sudah terkena tikaman dan pada saat itu kunci roda ada di dekat kaki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pada saat itu yang mana Anak ayunkan ke arah Lk MUHAMMAD FITRA Als RENO dan terlepas atau terlempar dari tangan Anak ke arah Lk MUHAMMAD FITRA Als RENO yang mana jarak Anak kurang lebih satu meter setengah;

- Bahwa benar semua keterangan Anak yang ada di BAP

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Makassar Nomor : VeR/362/II/2024/Forensik tanggal 26 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik, yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban MUHAMMAD FITRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- \* Ditemukan 1 (satu) buah luka robek pada daerah kepala depan sisi kiri dengan panjang luka 4,5 cm x 1,5 cm, luka dengan batas luka tidak tegas dan berbentuk tidak beraturan. Permukaan luka berwarna merah, terdapat pengelupasan kulit, terdapat perdarahan.
- \* Ditemukan 2 (dua) buah luka di pipi kiri. Luka pertama 1 (satu) buah luka lecet gores pada daerah bawah mata kiri dengan panjang luka 1,5 cm x 0,5 cm. luka dengan batas tidak tegas dan berbentuk tidak beraturan. Permukaan luka berwarna merah kehitamam, terdapat pengelupasan kulit, tidak terdapat perdarahan. Dan luka kedua 1 (satu) buah luka memar pada daerah mata kiri dengan panjang luka 2 cm x 2 cm, luka dengan batas tidak tegas dan berbentuk tidak beraturan. Permukaan luka berwarna biru keunguan, tidak terdapat pengelupasan kulit, tidak terdapat perdarahan.
- \* Ditemukan 2 (dua) buah luka lecet gores pada daerah lengan bawah dengan panjang luka pertama 0,4 cm x 0,1 cm, Panjang luka kedua 0,3 cm x 0,1 cm, luka dengan batas luka tidak tegas dan berbentuk tidak beraturan. Permukaan luka berwarna merah, tidak terdapat pengelupasan kulit, tidak terdapat perdarahan.
- \* Ditemukan 1 (satu) buah luka lecet pada daerah kaki kanan sisi dalam dengan panjang luka 1 cm x 0,5 cm, luka dengan batas luka tidak tegas dan berbentuk tidak beraturan. Permukaan luka berwarna merah, tidak terdapat pengelupasan kulit, tidak terdapat perdarahan.

Kesimpulan :

Ditemukan 1 (satu) luka robek pada daerah kepala bagian depan sisi kiri, ditemukan 4 (empat) luka gores pada daerah bawah mata kiri, lengan kanan bawah dan kaki kanan bawah, 1 (satu) luka memar pada daerah bawah mata kiri. akibat persentuhan lainnya.

Halaman 13 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.38 wita saat saksi korban Anak sedang mengemudikan mobil dari Jl. Tamalate Kota Makassar dan saat melintas di Jl. Hertasning Kel. Bonto Makkio Kec. Rappocini Kota Makassar
- Bahwa benar saksi korban melihat mobil yang ditumpangi oleh Anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.229/UM/CS/2008) bersama keluarganya yakni sSaksi (ibu kandung korban Anak), Saksi (kakak ipar korban Anak) dan Saksi (kakak kandung korban Anak) yang mana mobil tersebut dikemudikan oleh Saksi
- Bahwa benar oleh karena macet kemudian saksi korban memepet mobil yang ditumpangi oleh Anak sehingga Saksi mengarahkan mobilnya ke kanan namun saksi korban juga mengarahkan mobilnya ke kanan dan saat Saksi mengarahkan mobilnya ke kiri maka saksi korban juga mengarahkan mobilnya ke kiri, kemudian Saksi menghentikan mobilnya dan saksi korban juga menghentikan mobilnya didepan mobil Saksi setelah itu sSaksi (orangtua pelaku Anak) turun dari mobil dan menghampiri terdakwa dan diikuti oleh Anak kemudian terjadi perselisihan antara Anak dengan saksi korban, dan saat saksi korban melihat Saksi membawa kunci roda sehingga saksi korban menghindar dan mengambil 1 (satu) bilah badik dari dalam mobilnya dan setelah itu saksi korban kembali mendatangi pelaku Anak, melihat saksi korban mendatanginya sehingga Anak langsung mengambil kunci roda dari tangan Saksi dan langsung memukulkan kunci roda tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (astu) kali dan mengena pada bagian kepala saksi korban, kemudian saksi korban langsung mengayunkan sebilah badik yang sedang dipegangnya kearah Anak dan mengena pada bagian lengan kanan korban Anak, kemudian warga sekitar datang meleraikan dan mengambil sebilah badik milik saksi korban, selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa benar, akibat perbuatan Anak tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala, luka gores pada daerah bawah mata kiri, luka gores pada lengan kanan bawah, luka gores pada kaki kanan bawah dan luka memar pada daerah mata bawah kiri, dan akibat luka-luka yang dialaminya tersebut sehingga saksi korban terhalang untuk melakukan aktifitasnya selama beberapa hari

Halaman 14 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid) perbuatannya itu.

Istilah rumusan “barang siapa” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handling de begryppen).

Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stivzwijgen element van eek delictie). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keraguan tentang toelichting van barheit dari seseorang yang melakukan delik.

Halaman 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Anak MUH. NURRISQY IMANNUDDIN, , sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan menurut keterangan Saksi, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum Anak tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum Anak adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai orang atau subjek hukum adalah Anak sebagai pelaku, karena itu penanganan persidangan Anak tersebut diatur tersendiri dalam Undang-undang peradilan anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi.

## **Ad.2.Dengan sengaja melakukan penganiayaan.**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan penganiayaan (mishandeling) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pigh) seperti mencubit, mendepak, memukul, menempeleng atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korban Anak serta saksi lainnya dibawah sumpah dan didukung pula oleh keterangan Anak sendiri, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.38 wita saat saksi korban Anak sedang mengemudikan mobil dari Jl. Tamalate Kota Makassar dan saat melintas di Jl. Hertasning Kel. Bonto Makkio Kec. Rappocini Kota Makassar saksi korban melihat mobil yang ditumpangi oleh Anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.229/UM/CS/2008) bersama keluarganya yakni sSaksi (ibu kandung korban Anak), Saksi (kakak ipar korban Anak) dan Saksi (kakak kandung korban Anak) yang mana mobil tersebut dikemudikan oleh Saksi dan karena macet kemudian saksi korban memepet mobil yang ditumpangi oleh Anak sehingga Saksi mengarahkan mobilnya ke kanan namun saksi korban juga mengarahkan mobilnya ke kanan dan saat Saksi mengarahkan mobilnya ke kiri maka saksi korban juga mengarahkan mobilnya ke kiri, kemudian Saksi menghentikan mobilnya dan saksi korban

Halaman 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menghentikan mobilnya didepan mobil Saksi setelah itu sSaksi (orangtua pelaku Anak) turun dari mobil dan menghampiri terdakwa /korban dan diikuti oleh Anak kemudian terjadi perselisihan antara Anak dengan saksi korban, dan saat saksi korban melihat Saksi membawa kunci roda sehingga saksi korban menghindar dan mengambil 1 (satu) bilah badik dari dalam mobilnya dan setelah itu saksi korban kembali mendatangi pelaku Anak, melihat saksi korban mendatangnya sehingga Anak langsung mengambil kunci roda dari tangan Saksi dan langsung memukulkan kunci roda tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (astu) kali dan mengenai pada bagian kepala saksi korban, kemudian saksi korban langsung mengayunkan sebilah badik yang sedang dipegangnya kearah Anak dan mengenai pada bagian lengan kanan korban Anak, kemudian warga sekitar datang meleraikan dan mengambil sebilah badik milik saksi korban, selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala, luka gores pada daerah bawah mata kiri, luka gores pada lengan kanan bawah, luka gores pada kaki kanan bawah dan luka memar pada daerah mata bawah kiri, dan akibat luka-luka yang dialaminya tersebut sehingga saksi korban terhalang untuk melakukan aktifitasnya selama beberapa hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Makassar Nomor : VeR/362/II/2024/Forensik tanggal 26 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik, yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban MUHAMMAD FITRI alias RENO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- \* Ditemukan 1 (satu) buah luka robek pada daerah kepala depan sisi kiri dengan panjang luka 4,5 cm x 1,5 cm, luka dengan batas luka tidak tegas dan berbentuk tidak beraturan. Permukaan luka berwarna merah, terdapat pengelupasan kulit, terdapat perdarahan.
- \* Ditemukan 2 (dua) buah luka di pipi kiri. Luka pertama 1 (satu) buah luka lecet gores pada daerah bawah mata kiri dengan panjang luka 1,5 cm x 0,5 cm. luka dengan batas tidak tegas dan berbentuk tidak beraturan. Permukaan luka berwarna merah kehitaman, terdapat pengelupasan kulit, tidak terdapat perdarahan. Dan luka kedua 1 (satu) buah luka memar pada daerah mata kiri dengan panjang luka 2 cm x 2 cm, luka dengan batas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tegas dan berbentuk tidak beraturan. Permukaan luka berwarna biru keunguan, tidak terdapat pengelupasan kulit, tidak terdapat perdarahan.

\* Ditemukan 2 (dua) buah luka lecet gores pada daerah lengan bawah dengan panjang luka pertama 0,4 cm x 0,1 cm, Panjang luka kedua 0,3 cm x 0,1 cm, luka dengan batas luka tidak tegas dan berbentuk tidak beraturan. Permukaan luka berwarna merah, tidak terdapat pengelupasan kulit, tidak terdapat perdarahan.

\* Ditemukan 1 (satu) buah luka lecet pada daerah kaki kanan sisi dalam dengan panjang luka 1 cm x 0,5 cm, luka dengan batas luka tidak tegas dan berbentuk tidak beraturan. Permukaan luka berwarna merah, tidak terdapat pengelupasan kulit, tidak terdapat perdarahan.

Kesimpulan :

Ditemukan 1 (satu) luka robek pada daerah kepala bagian depan sisi kiri, ditemukan 4 (empat) luka gores pada daerah bawah mata kiri, lengan kanan bawah dan kaki kanan bawah, 1 (satu) luka memar pada daerah bawah mata kiri. akibat persentuhan lainnya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan seluruh unsur yang terkandung dalam Dakwaan tunggal telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Anak oleh karena itu Hakim berpendapat dan berkeyakinan Anak patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, namun demikian Hakim berpendapat perbuatan Anak yang dilakukan tersebut didasarkan pada situasi secara psikologis yang tidak bisa Anak menghindarinya, karena Korban mendatangi Anak dengan membawa pisau atau badik, karena itu Anak merampas besi kunci roda mobil yang dipegang kakak ifarnya dari tangan kakak ifarnya dan kemudian memukuli kepada korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terduduk dan tidak melakukan penikaman lagi kepada Anak pelaku. Bahwa dari fakta ini telah nyata terlihat Anak juga adalah korban dari perbuatan Korban/Terdakwa dalam perkara terpisah yang melakukan penikaman kepada Pelaku anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat luka yang dialami oleh korban/Terdakwa Anak adalah akibat dari perbuatannya yang membawa pisau badik dan menikam Anak lebih dahulu, sehingga Anak memukuli korban dengan besi kunci ban mobil yang dirampas Anak korban dari kakak Ifar Anak dan korban telah menyiapkan pisau badik dari rumahnya yang disimpan dalam mobilnya dan perbuatan korban menghadan

Halaman 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang ditumpangi oleh pelaku anak, sehingga ibu Anak turun dari mobilnya dan pergi kepada korban yang menghalangi mobil yang dikemudikan oleh Kakak Ifar dari Anak dan berbicara dengan korban/Terdakwa Muhammad Fitra alias Reno, lalu terjadi cecok atau aduh mulut antara Anak dan korban Muhammad Fitra alias Reno, yang kemudian korban menendang Anak dan saling memukul mereka berdua, kemudian korban/Terdakwa pergi mengambil pisau badik dari mobilnya dan mendatangi Anak dan lebih dahulu menikam pelaku anak, sehingga Anak memukul korban dengan besi kunci ban mobil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan memperhatikan pelaku sebagai Anak yang masih sekolah dan untuk tidak mempengaruhi psikologi anak, jika dihukum dalam penjara, maka menurut hakim hukuman yang tepat untuk Anak diberikan hukuman percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka kepada Anak perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku anak, Hakim sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Anak terbukti melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, tetapi Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak selama 6 (enam) bulan pada LPSK di Sentra Wijaya Kota Makassar, karena menurut Hakim memisahkan Anak dari orang tuanya akan mempengaruhi psikologi Anak tersebut, karena Anak akan merasa jauh dari orang tuanya dan lingkungannya yang bersama-sama dengan Terdakwa/Korban Anak akan melihat atau memandang Anak sebagai narapidana atau seseorang yang bersalah dan pernah dihukum, pada hal fakta dipersidangan terlihat peristiwa pidana itu terjadi akibat ulah dari korban atau Terdakwa Anak yang dalam perkara lain, yang awalnya mengganggu mobil yang dikendarai oleh Kaka ifar dari Anak ketika kaka ifar pelaku kekanan, mobil korban juga memepet mobil yang dikendarai kaka ifar Anak kekanan, jika kekiri korban juga membuntuti mobil Anak korban yang dikendarai kaka Ifar Anak kekiri, karena merasa terganggu mobil Kaka Ifar Anak pelaku berhenti, selanjutnya korban / Terdakwa Anak berhenti didepan mobil yang Anak korban tumpangi yang dikendarai oleh Kaka Ifar Anak dan menghadang mobil yang ditumpangi Anak sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya; Bahwa melihat situasi itu, ibu dari Anak turun dari mobil kemudian menghampiri mobil Korban/Terdakwa dalam berkas perkara terpisah Muhammad Fitra alias

Halaman 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reno, karena melihat ibunya turun dan berbicara dengan Korban yang juga Terdakwa dalam perkara terpisah, Anak pelakupun turun dan mendatangi ibunya disamping mobil korban/Terdakwa, kemudian Anak ribut atau bertengkar dengan korban;

Bahwa dalam situasi itu, Korban atau Terdakwa, menendang Anak lebih dahulu, sehingga Anak dan Korban saling memukul, kemudian korban lari kemobilnya dan mengambil pisau badik yang sudah disimpan dalam mobilnya sebagai alat penikam yang sudah diambil dari rumah dan disimpan didalam mobil nya dan kemudian kembali kepada Anak yang juga korban dari Terdakwa Anak dan menikam Anak dilengan tangannya, karena mendapat tikam dari Terdakwa Muhammad Fitra alias Reno, maka Anak merampas besi kunci roda mobil dari tangan kakak Ifarnya dan memukul kepala korban Anak di kepalanya di samping kiri yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas melahirkan petunjuk yang meyakinkan Hakim bahwa ada masalah yang disimpan oleh Korban atau juga Terdakwa Anak dalam berkas perkara terpisah dengan Kakak Ifarnya atau pelaku anak, sehingga berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh Kakak Ifar nya Pelaku anak, maka Anak memepet kendaraan tersebut, akhirnya terjadi Tindak Pidana penikaman oleh Anak kepada Korban Anak dan Anak Korban memukul Korban Anak sebagai Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah dengan menggunakan besi Kunci roda mobil

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim, pidana yang tepat untuk Anak adalah Hukuman percobaan, karena menurut Hakim memisahkan Anak dari orang tuanya sesungguhnya adalah mengganggu pisykologi anak, dan dengan pidana bersyarat ini, akan menguji kesabaran Anak untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukannya selama waktu yang ditentukan dalam putusan ini, karena apa yang dilakukan oleh Anak adalah bersifat terpaksa, karena Korban atau Anak yang lebih dahulu mengganggu anak, dan mamanya serta Kakak Ifarnya sebagai Sopir dalam perjalanan mereka dan menghadang mereka di jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Halaman 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak menyebabkan saksi korban mengalami luka.

Hal-hal yang meringankan :

- Anak mengakui perbuatannya.
- Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Anak bersikap sopan dalam persidangan
- Anak masih berstatus sebagai pelajar aktif kelas X (Sepuluh) 1 di SMKN 2 Gowa
- Berdasarkan Hasil Litmas Anak diberikan putusan tindakan berupa “dikembalikan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Anak sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam ) bulan melakukan tindak pidana;
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh ESAU YARISETOU, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA khusus, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh RETNO SARI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh

Halaman 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIYANI GHAZALI, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, serta Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua/Wali;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RETNO SARI, S.H,

ESAU YARISETOU, S.H

Halaman 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)